

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Penyaluran Dana

Penyaluran dana ialah dana/keuangan yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran satu pihak ke satu pihak lainnya maupun berbagai pihak.

Pendistribusian/penyaluran penerima manfaat pengembangan usaha UMKM Secara Lokal para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan dari pada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Masing-masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya setempat melalui lembaga amil zakat, unit pengelola zakat di daerah masyarakat itu tinggal.

Usaha mikrokecil menengah merupakan pendampingan yang diberikan kepada UMKM kecil yang ingin mengembangkan usahanya dengan memperhatikan nilai pemberdayaan masyarakat disekitarnya dengan menanamkan value (nilai) berbagi kepada sesama. Sehingga masyarakat kurang mampu yang beradadi sekitar lokasi UMKM tersebut dapat diberdayakan untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya. Dengan adanya pemberdayaan dana zakat yang diberdayakan secara optimal oleh

lembaga zakat dalam hal ini Dompot Dhuafa, tentunya akan memberikan hasil yang sangat signifikan bagi ekonomi masyarakat.¹


a. Struktur Penyaluran dan Penerimaan Pada Program Penerima Manfaat Donasi Pengembangan Usaha

Implikasi Zakat, Infak dan Sedekah(ZIS) adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sector usaha. Dengan kata lain Zakat, Infak dan Sedekah menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* kepenerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Denganadanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang merekaterima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki.²

¹Hamida dan Syaril Romli “*Pendistribusian zakat berbasis ekonomi pada Dompot Dhuafa provinsi Riau*” *Idarotuna, Vol. 1 No. 2 April 2019*

²Shafwan I, Sri Sundari,dan M.Ridwan “*Peranan Dompot Dhuafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan*” Hal 251



Gambar 1.1 Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Produktif³

Dana ZIS produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. ZIS produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal.

Bantuan dana ZIS produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. (Amiur Nuruddin 2010: 130).⁴

b. Sasaran Penerima Manfaat dan Kriteria Penerima Manfaat

- 1) Kelompok perdagangan mikro, yaitu mereka yang membuka usaha kecil-kecilan di rumah seperti warung makan, kelontong, pedagang keliling, serta pedagang di pasar tradisional.

³Shafwan I, Sri Sundari, dan M. Ridwan "Peranan Dompot Dhuafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan" Hal 252

⁴Shafwan I, Sri Sundari, dan M. Ridwan "Peranan Dompot Dhuafa Waspada Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan" Hal 253

- 2) Kelompok industry kecil rumah tangga, yang memproduksi olahan makanan dan minuman, serta kerajinan tangan.
- 3) Kelompok jasa seperti penjahit, servis elektronik, pangkas rambut, dan ojek motor.
- 4) Kelompok pertanian, perikanan, dan peternakan. Pada kelompok ini, modal yang diberikan lebih pada penyediaan sarana produksi seperti pupuk, obat-obatan, bahan bakar perahu nelayan, atau bakalan ternak kambing / domba, lele, maupun ayam.

Dari semua kelompok usaha yang di atas, perdagangan mikro menjadi mayoritas penerima manfaat. Selain memiliki pemasukan yang relative lancar, modal usaha yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha juga tidak terlalu besar, namun memiliki dampak yang cukup berarti.⁵

B. Kajian/ Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, berikut ini dikemukakan beberapa dari penelitian yang telah dilaksanakan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil	Perasaman	Perbedaan

⁵Tendy Satrio & Yuni Madiati, *Social Trust Fund*, (Tangerang: Dompot Dhuafa, 2014), Hal 44-46.

1.	Reni Admawati ⁶	<i>Analisis Manajemen Keuangan Terhadap Keperluan Lembaga dan Mustahik di Domoet Dhuafa Waspada</i>	Membahas tentang strategi lembaga zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa Waspada dalam mengelola manajemen keuangan	Pembahasan tentang lembaga zakat	Pembahasan manajemen pengelolaan keuangan donasi
----	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------

⁶Reni Admawati 2019 *Analisis Strategi Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki Untuk Mengeluarkan Zakat Di Dompot Dhuafa Waspada*, Hal 23

2.	Hafizal Halim Harahap ⁷	<i>Pengaruh Muzzaki terhadap dana yang tersalurka n pada Mustahik (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Medan</i>	Membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan lembaga amil zakat.	Pembahasan pelayanan antara amil kepada mustahik	Pembahasan dana keuangan khusus program pengembang n usaha
----	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

⁷Hafizal Halim Harahap 2019 *Pengaruh Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Kepuasan Muazzaki (studi kasus dhompot dhuafa waspada medan)* Hal 45

